



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa sehubungan adanya peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT****dan****BUPATI GARUT****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
14. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
15. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi terminal;

- c. retribusi tempat khusus parkir;
- d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. retribusi rumah potong hewan;
- f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### **BAB III**

## **NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

##### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Terminal**

##### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

##### **Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Bagian Keempat**

##### **Retribusi Pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

###### **Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar dan fasilitas lainnya yang berada di lingkungan Hotel Cipanas Indah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Bagian Kelima**

##### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

###### **Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Bagian Keenam**

##### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

###### **Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**BAB IV**

**SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA**

**Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Bagian Kesatu**

**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dalam pemakaian alat/peralatan dan sarana serta bangunan/gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Retribusi Terminal**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana atau sarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan fasilitas tempat/sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis jasa usaha yang dijual oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 19**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Bagian Kesatu****Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah****Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk benda bergerak.

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Pemakaian Alat Laboratorium</b>		
	a. Pemeriksaan Beton	Rp. 100.000,-	per satu kali pemeriksaan
	b. Pemeriksaan LPA	Rp. 200.000,-	per satu kali pemeriksaan
	c. Pemeriksaan LPB	Rp. 200.000,-	per satu kali pemeriksaan
	d. Pemeriksaan Batuan	Rp. 50.000,-	per satu kali pemeriksaan
	e. Core Driil	Rp. 65.000,-	per satu kali pemeriksaan
	f. Sand Core	Rp. 30.000,-	per satu kali pemeriksaan
	g. Pemakaian Aspal	Rp. 50.000,-	per satu kali pemeriksaan
<b>2</b>	<b>Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran</b>		
	Mesin Portable	Rp. 175.000,-	per unit/satu kali pemakaian
<b>3</b>	<b>Pemakaian Sarana Pasar Hewan</b>		
	a. Ternak Kecil	Rp. 2.000,-	per hari/ekor
	b. Ternak Besar	Rp. 10.000,-	per hari/ekor
<b>4</b>	<b>Pemakaian Peralatan pada Gedung Dakwah</b>		
	a. Kursi	Rp. 3.000,-	per unit/hari
	b. Sound System	Rp. 1.000.000,-	per hari

## b. untuk benda tidak bergerak

## 1. Retribusi Pemakaian Gedung Kesenian Garut.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARNYA (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Kegiatan Showbiz	Rp. 1.000.000,-	per hari
2.	Pagelaran/festival musik (band)	Rp. 750.000,-	per hari
3.	Pasanggiri Seni Tradisional	Rp. 400.000,-	per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	Rp. 250.000,-	per hari
5.	Pertemuan-pertemuan	Rp. 500.000,-	per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	Rp. 2.000.000,-	per hari

## 2. Retribusi Pemakaian Lapangan Olahraga Merdeka

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Hari Biasa		
	a. Kegiatan Umum	6.000.000	per hari
	b. Kegiatan Sosial	3.000.000	per hari
2	Hari Libur		
	a. Kegiatan Umum	7.000.000	per hari
	b. Kegiatan Sosial	4.000.000	per hari

## 3. Retribusi Pemakaian Sarana Gedung

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARNYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Aula BLK	Rp. 350.000	per hari
2.	Gedung Dakwah		
	a. Gedung Serbaguna		
	1) bisnis/perorangan	Rp. 3.000.000	per hari/8 jam
	2) kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 2.500.000	per hari/8 jam
	3) kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	4) kegiatan pendidikan/lokakarya	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam
	b. Gedung Seminar serta Pendidikan dan Pelatihan		
	1) BUMN/BUMD/Swasta	Rp. 1.750.000	per hari/8 jam
	2) SKPD	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	c. Gedung Asrama	Rp. 200.000	per hari/24 jam

1	2	3	4
	d. lahan/area parkir dalam kegiatan pameran terbuka/bazaar		
	1) bisnis/perorangan	Rp. 3.000.000	per hari/8 jam
	2) kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 2.500.000	per hari/8 jam
	3) kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	4) kegiatan pendidikan	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 21**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Jasa Terminal

1. Bus Kecil Rp. 2.000,-
2. Mobil Penumpang Umum Rp. 1.000,-

b. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Bukan Umum

1. 4 (empat) jam pertama
  - a) Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 5.000,-
  - b) Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 10.000,-
2. 1 (satu) jam berikutnya
  - a) Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 1.000,-
  - b) Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 22**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

**a. 1 (satu) jam pertama**

1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box Rp. 5.000,-/kend
2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/pick up dan sejenisnya Rp. 3.000,-/kend
3. sepeda motor Rp. 2.000,-/kend

**b. 1 (satu) jam berikutnya**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. kendaraan bermotor bus/truck dan sejenis box                           | Rp. 1.500,-/kend |
| 2. kendaraan bermotor roda empat sejenis sedan/<br>pick up dan sejenisnya | Rp. 1.000,-/kend |
| 3. sepeda motor   | Rp. 500,-/kend   |

**Bagian Keempat****Retribusi Pelayanan Hotel Cipanas Indah****Pasal 23**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kamar dan fasilitas lainnya yang diberikan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>OBYEK</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kamar Hotel	
	a. Menginap Hari Biasa	
	1) Bungalow	Rp. 400.000,-
	2) VIP	Rp. 300.000,-
	3) Standar	Rp. 200.000,-
	b. Menginap Hari Libur	
	1) Bungalow	Rp. 500.000,-
	2) VIP	Rp. 350.000,-
	3) Standar	Rp. 250.000,-
	c. Menginap Hari Libur Khusus	
	1) Bungalow	Rp. 800.000,-
	2) VIP	Rp. 600.000,-
	3) Standar	Rp. 500.000,-
	d. Istirahat Hari Biasa	
	1) Bungalow	Rp. 300.000,-
	2) VIP	Rp. 250.000,-
	3) Standar	Rp. 200.000,-
	e. Istirahat Hari Libur	
	1) Bungalow	Rp. 350.000,-
	2) VIP	Rp. 250.000,-
	3) Standar	Rp. 200.000,-
	f. Istirahat Hari Libur Khusus	
	1) Bungalow	Rp. 600.000,-
	2) VIP	Rp. 500.000,-
	3) Standar	Rp. 400.000,-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
2.	Ruang Pertemuan		
	a. Hari Biasa		
	1) Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp.	1.000.000,-
	2) Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp.	1.750.000,-
	b. Hari Libur		
	1) Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp.	1.250.000,-
	2) Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp.	2.500.000,-
	c. Hari Libur Khusus		
	1) Rapat, Kongres dan sejenisnya	Rp.	1.750.000,-
	2) Pernikahan, Khitanan dan Ulang Tahun	Rp.	3.250.000,-
3.	Kolam Renang		
	a. Hari Biasa		
	1) Dewasa	Rp.	15.000,-
	2) Anak	Rp.	10.000,-
	3) Rombongan Siswa TK, SD/MI, SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat	Rp.	2.500,-
	4) Rombongan Siswa SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat	Rp.	3.000,-
	b. Hari Libur Khusus		
	1) Dewasa	Rp.	15.000,-
	2) Anak	Rp.	10.000,-
4.	Kamar Rendam	Rp.	30.000,-
5.	Sewa Alat Perlengkapan Renang		
	a. Baju Renang	Rp.	6.000,-
	b. Celana Renang	Rp.	5.000,-
	c. Ban	Rp.	5.000,-

- (3) Penetapan hari biasa, hari libur dan hari libur khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Pasal 24**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis rumah potong hewan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>TARIF</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di dalam Rumah Potong Hewan	Ternak Besar	Rp.	15.000,-/ekor
		Ternak Kecil	Rp.	2.000,-/ekor

1	2	3	4
2.	Pemakaian Kandang Karantina	Ternak Besar	Rp. 5.000, /ekor/hari
		Ternak Kecil	Rp. 1.000/ekor/hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Ternak Besar	Rp. 5.000,-/ekor
		Ternak Kecil	Rp. 2.500,-/ekor

### Bagian Keenam

### Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

#### Pasal 25

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tempat Rekreasi

NO	JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Tanda Masuk/Orang	
	a. Klasifikasi I	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	10.000,-
	b) Anak-anak	7.500,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	5.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-
	b. Klasifikasi II	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	7.500,-
	b) Anak-anak	5.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	5.000,-
	b) Anak-anak	3.000,-
2.	Tanda Masuk/Orang pada Hari Libur Khusus	
	a. Klasifikasi I	
	1) Wisatawan Mancanegara	
	a) Dewasa	15.000,-
	b) Anak-anak	10.000,-
	2) Wisatawan Domestik	
	a) Dewasa	10.000,-
	b) Anak-anak	5.000,-



1	2	3
	2) Tanda Masuk/Kendaraan	
	a) Sepeda	500,-
	b) Sepeda Motor	1.000,-
	c) Mobil Kecil	2.000,-
	d) Mobil Sedang	3.000,-
	b. Pada Hari Libur	
	Tanda Masuk/Orang	
	1) Dewasa	2.000,-
	2) Anak-anak	1.000,-
2.	Sarana Olahraga Merdeka	
	Lapangan Basket dan Volly Ball	
	a. Hari Biasa	
	1) Pertandingan dengan Sponsor	4.000.000,-/hari
	2) Pertandingan tanpa Sponsor	500.000,-/hari
	b. Hari Libur	
	1) Pertandingan dengan Sponsor	5.000.000,-/hari
	2) Pertandingan tanpa Sponsor	600.000,-/hari

- (3) Klasifikasi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

##### Pasal 26

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Bibit/Benih Tanaman		
	a. Padi		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	3.800,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	5.500,-	Kg
	3) Benih Padi	8.500,-	Kg
	b. Kedelai		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	6.500,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	10.500,-	Kg
	3) Benih Kedelai	13.500,-	Kg

1	2	3	4
	c. Kacang Tanah		
	1) Calon Benih Kotor (CBK)	7.000,-	Kg
	2) Calon Benih Bersih (CBB)	11.000,-	Kg
	3) Benih Tanah	14.000,-	Kg
	d. Mata Tempel Jeruk	250,-	Mata
	e. Benih Jeruk	8.000,-	Pohon
	f. Benih Mangga	25.000,-	Pohon
	g. Benih Alpukat	25.000,-	Pohon
	h. Benih Rambutan	25.000,-	Pohon
	i. Benih Durian	35.000,-	Pohon
	2.	Bibit/Benih Ikan	
	1) Benih Ikan Konsumsi	40,-	Ekor
	2) Benih Ikan Hias Koi	250,-	Ekor

## **BAB VIII**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat Pemungutan**

#### **Pasal 27**

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 28**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga****Penagihan****Pasal 29**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat****Pemanfaatan****Pasal 30**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Bagian Kelima****Keberatan****Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 32**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 33**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

## **BAB X**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 36**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII****KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 38**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 39**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 40**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi jasa usaha dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi jasa usaha.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 43**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan penerimaan kas daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 9); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 10 - 10 - 2016**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 10 - 10 - 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2016 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:**  
**(11/204/2016)**